



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA
BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA
KE PERUM PERURI DAN
KE PT PHILIP MORRIS INDONESIA/ HM SAMPOERNA PLANT,
KARAWANG, JAWA BARAT
TANGGAL 31 MEI 2022 – 02 JUNI 2022
MASA PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 2021—2022**

I. PENDAHULUAN

Kerangka Acuan Kerja

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, dalam Pasal 1 menyatakan bahwa “cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini”. Selanjutnya pada Pasal 2, menyatakan bahwa “barang-barang sebagaimana dimaksud dinyatakan sebagai Barang Kena Cukai (BKC)”. Cukai merupakan instrumen pengendalian atas suatu barang yang konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, serta pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan. Barang-barang tersebut dikenakan cukai dengan tarif tertentu sehingga selain mempunyai peran sebagai pengendali, cukai turut berperan sebagai sumber penerimaan negara.

Pengendalian cukai dilakukan oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Dalam pengelolaan cukai, DJBC mempunyai fungsi sebagai perumus kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pengamanan teknis operasional serta pencegahan pelanggaran. Penerimaan cukai memberikan sumbangsih yang cukup signifikan sebagai salah satu sumber penerimaan negara dibandingkan dengan beberapa penerimaan pajak lainnya. Cukai dikenakan terhadap (BKC) yang terdiri atas: etil alkohol/etanol; minuman mengandung etil alkohol dalam kadar berapapun; dan hasil tembakau (HT) yaitu sigaret, cerutu, rokok daun tis dan pengolahan tembakau lainnya. Dari ketiga jenis cukai tersebut, penerimaan cukai yang paling dominan berasal dari hasil tembakau sekitar 95% dari keseluruhan penerimaan cukai.

Sementara itu, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) menyebutkan, pendapatan pemerintah dari cukai senilai Rp185,9 triliun pada tahun 2020. Nilai

tersebut meningkat dari capaian tahun sebelumnya Rp 181 triliun. Adapun rinciannya, penerimaan negara dari cukai hasil tembakau senilai Rp179,83 triliun pada tahun 2020. Nilai tersebut naik 3,67% dari capaian tahun sebelumnya dan berkontribusi sebesar 96,74% dari total penerimaan cukai negara. Peningkatan cukai hasil tembakau tersebut karena adanya pergeseran penerimaan dari tahun 2019 serta adanya kenaikan tarif cukai rokok.

Di sisi yang lain, BPK RI juga telah melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (DTT) tentang cukai hasil tembakau pada tahun 2016, tahun 2019 dan tahun 2020 terkait perizinan, penetapan tarif cukai, laporan produksi dan persediaan barang kena cukai, pelunasan cukai dan pelekatan pita cukai, serta pengembalian cukai dan pemusnahan pita cukai. Terdapat beberapa permasalahan ketidakpatuhan yang diungkapkan dalam hasil pemeriksaan BPK RI, antara lain

- a. laporan atas BKC hasil tembakau yang selesai dibuat perusahaan rokok tidak dapat diyakini kewajarannya;
- b. mutasi penerimaan pita cukai pada perusahaan rokok tidak tercatat pada dokumen pemesanan pita cukai (CK-1) pada DJBC serta belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp346.339.500.000,00;
- c. penyimpangan yang material pada aspek pelaporan produksi dan persediaan yang terlambat disampaikan oleh pengusaha pabrik rokok;
- d. penyimpangan pada aspek penetapan tarif yaitu pengelolaan pelayanan cukai masih dilakukan secara manual sehingga berpotensi kesalahan pengenaan tarif dalam pemesanan pita cukai hasil tembakau dan pengembalian penerimaan negara; dan
- e. pelaporan produksi barang kena cukai tidak sesuai dengan data perusahaan sebanyak 521.064.612 batang dengan nilai cukai sebesar Rp301.261.590.880,00.

Dalam hal pengelolaan cukai hasil tembakau, Perum Peruri merupakan perusahaan yang melakukan pencetakan pita cukai. Berdasarkan Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) dari pengusaha pabrik, DJBC melakukan Order Bea Cukai (OBC) ke perusahaan pencetak pita cukai (Perum Peruri). Pita cukai dari Perum Peruri diserahkan ke kantor pusat DJBC. Salah satu kegiatan usaha Perum Peruri yang ditetapkan oleh Pemerintah RI sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2019 yaitu mencetak dokumen sekuriti untuk negara, yaitu dokumen keimigrasian, pita cukai, materai dan dokumen pertanahan atas permintaan instansi yang berwenang. Di samping itu, pemeriksaan BPK terkait cukai ditemukan pada Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Kegiatan Pengadaan, Penjualan, dan Biaya Pita Cukai, Paspor, dan Materai Tahun 2014, 2015, dan 2016 (s.d. Triwulan I) dimana Perum Peruri menanggung beban denda kumulatif pengadaan pita cukai tahun 2014 sampai dengan triwulan I 2016 sebesar Rp1.551.246.684,15.

Selain itu, salah satu perusahaan rokok yang menggunakan pita cukai hasil tembakau adalah PT Philip Morris Indonesia yang merupakan pemegang saham 92,50 saham Sampoerna. Sampoerna adalah anak perusahaan dari PT Philip Morris Indonesia (PMID) dan afiliasi dari Philip Morris International Inc. (PMI). Perusahaan tembakau internasional terkemuka di dunia. Sampoerna merupakan perusahaan tembakau terkemuka di Indonesia yang memproduksi dan mendistribusikan sejumlah kelompok merek rokok kretek yang dikenal luas, di antaranya Sampoerna A, Sampoerna Kretek, serta Raja Kretek yang legendaris “Dji Sam Soe”. Dalam proses produksi rokok ini tak lepas dari yang namanya pita cukai, khususnya cukai hasil tembakau.

Berdasarkan uraian pada bagian kerangka acuan kerja ini, BAKN DPR RI memandang perlu meminta penjelasan dan masukan dari Perum Peruri, PT Philip Morris Indonesia/ HM Sampoerna Plant termasuk Kepala Kanwil Bea dan Cukai Jawa Barat serta Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang. Dengan penjelasan dan masukan tersebut, diharapkan BAKN DPR RI mendapatkan informasi yang lengkap dan utuh dalam melakukan penelaahan lebih lanjut.

II. PELAKSANAAN KUNJUNGAN KERJA

A. Agenda Kegiatan

Kunjungan kerja BAKN DPR RI ke Perum Peruri dan PT Philip Morris Indonesia/ HM Sampoerna Plant didampingi oleh Kanwil Bea dan Cukai Jawa Barat serta Pemda Kabupaten Karawang. Kunjungan ini dimaksudkan untuk mendapatkan penjelasan dan masukan terkait dengan informasi atau gambaran lebih detail tentang permasalahan di bidang cukai hasil tembakau, proses pencetakan pita cukai hasil tembakau, proses produksi rokok yang menggunakan bahan tembakau dan pita cukai hasil tembakau, serta untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang dilampirkan pada TOR sebagai bahan penelaahan BAKN DPR RI.

Kegiatan kunjungan kerja BAKN DPR RI ke Perum Peruri dan PT Philip Morris Indonesia/ HM Sampoerna Plant dilaksanakan pada tanggal 31 Mei 2022 – 01 Juni 2022.

B. Susunan Keanggotaan Tim

NO	NO. ANGGOTA	NAMA	KETERANGAN
1.	A-533	H. WAHYU SANJAYA, SE	KETUA BAKN DPR RI / F. PD
2.	A-201	PROF. DR. HENDRAWAN SUPRATIKNO	WAKIL KETUA BAKN DPR RI / F. PDIP
3.	A-423	DR. HJ. ANIS BYARWATI, S.AG., M.SI.	WAKIL KETUA BAKN DPR RI / F. PKS
4.	A-314	H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H.	ANGGOTA BAKN DPR RI / F-GOLKAR
5.	A-83	Ir. IRWAN ARDI HASMAN	ANGGOTA BAKN DPR RI / F.GERINDRA
6.	A-404	Dr. ACHMAD HATARI, S.E., M.Si.	ANGGOTA BAKN DPR RI / F. NASDEM
7.	A-26	H.BACHRUDIN NASORI,S.Si.,M.M.	ANGGOTA BAKN DPR RI / F.PKB
8.	A-495	AHMAD NAJIB QODRATULLAH, S.E.	ANGGOTA BAKN DPR RI / F-PAN
9.	A-476	Dr. H.M. AMIR USKARA, M.KES	ANGGOTA BAKN DPR RI /F-PPP
SEKRETARIAT TIM KUNKER			
10.	--	M. CHAIRUDIN	KASUBBAG TU SET. BAKN
11.	--	DENI HARIYANTO	KASUBBAG TU SET. BAKN
12.	--	MAFTUCHAH	STAF SET. BAKN
13.	--	FAJAR NURMANSYAH	TENAGA AHLI BAKN
14.	--	MEDHIA HARTANTI	TENAGA AHLI BAKN
15.	--	ANNISA SEPTIYANI	STAF SET. BAKN
16.	--	NUR FUAD	TV PARLEMEN
17.	--	FRIEDRICK MUNCHEN	MEDIA CETAK DAN SOSIAL

C. Kegiatan Yang Dilakukan

Pertemuan dengan Perum Peruri, Kanwil Bea dan Cukai Jawa Barat serta Pemda Kabupaten Karawang

Pertemuan dengan Perum Peruri dihadiri oleh:

1. Direktur Utama Perum Peruri Ibu Dwina Septiani Wijaya;
2. Direktur Operasional Perum Peruri Bapak Saiful Bahri;
3. Direktur Pengembangan Usaha Bapak Fajar Rizki;
4. Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Bapak Winarsih Budiriani;
5. Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai Jawa Barat;
6. Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang.

Pada pertemuan dengan Perum Peruri, Kanwil Bea dan Cukai Jawa Barat serta Pemda Kabupaten Karawang, BAKN DPR RI mendapatkan penjelasan dan masukan terkait dengan cukai hasil tembakau sebagai berikut.

1. Sekilas dan profil Perum Peruri. Kantor pusat, luas area, bidang usaha, *business repositioning and portfolio*. Kantor Pusat Peruri berkedudukan di Jakarta sedangkan Kawasan Produksi untuk mencetak uang Rupiah, dokumen keimigrasian/paspor, meterai, pita cukai, buku pertanahan dan dokumen sekuriti lainnya berlokasi di Karawang Timur. Bidang usaha Perum Peruri diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2019, yaitu menyelenggarakan usaha pencetakan uang, pembuatan dokumen sekuriti untuk negara, dokumen sekuriti lainnya, dan jasa sekuriti digital, serta usaha lainnya yang dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan perusahaan. Perkembangan teknologi & disrupsi digital berdampak signifikan terhadap industry percetakan, untuk itu Perum Peruri memperluas bisnis inti menjadi "Penjamin Keaslian". Perum Peruri meningkatkan kapabilitas dari perusahaan penjamin keaslian

berbasis *high security printing technology* menjadi berbasis *high security digital/biometrics technology*.

2. Peruri menjelaskan melalui media digital berupa video terkait proses pencetakan pita cukai. Berdasarkan Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) dari pengusaha pabrik, DJBC melakukan Order Bea Cukai (OBC) ke perusahaan pencetak pita cukai (Perum Peruri). Selanjutnya Pita cukai yang sudah dicetak dari Perum Peruri diserahkan ke kantor pusat DJBC.
3. Secara umum, sejak 2016 terkait dengan cukai hasil tembakau belum sepenuhnya terdigitalisasi secara teknologi. Perum Peruri melayani lebih dari 760 lembar pita cukai per hari dari pesanan ratusan perusahaan rokok di Indonesia. Selain itu design cukai berubah setiap tahunnya sebagai salah satu upaya mengantisipasi pemalsuan.

Di samping itu, Kanwil Bea dan Cukai Jawa Barat menyampaikan beberapa hal, antara lain;

1. Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Jawa Barat dalam mengelola cukai hasil tembakau (HT) khususnya berdasarkan target penerimaan cukai yang telah ditetapkan oleh Kantor Pusat DJBC. Berdasarkan target penerimaan dan realisasi cukai hasil tembakau pada Kanwil DJBC Jawa Barat periode 2020 s.d. 2022 diperoleh data bahwa setiap tahun terjadi kenaikan target penerimaan. Pada tahun 2022 target cukai hasil tembakau sebesar Rp. 31.336.948.947.000 (naik 3,69 % dari target tahun 2021), sehingga pengelolaan penerimaan cukai hasil tembakau diperlukan kerjasama, kolaborasi dan sinergi dari semua unit atau pihak yang terkait, termasuk dari pemerintah daerah dalam mendukung pemberantasan rokok ilegal.
2. Kanwil Bea dan Cukai Jawa Barat membawahi KPPBC Purwakarta dengan 3 wilayah utama yaitu Purwakarta, Karawang dan Subang. KPPBC Purwakarta menyumbang hampir 90% penerimaan cukai bagi Kanwil Bea dan Cukai Jawa Barat.
3. Hambatan terkait regulasi cukai hasil tembakau yakni kenaikan tarif cukai hasil tembakau yang ditetapkan pada akhir tahun, membuat beban kerja pelayanan pita cukai di akhir tahun meningkat. Hambatan terkait pengawasan/ sanksi:
 - Regulasi pengenaan sanksi cukai yang cenderung ke arah ranah pidana walaupun kerugian negaranya kecil, membuat penyelesaian pelanggaran cukai membutuhkan waktu yang lama dalam penyelesaian dan membutuhkan biaya yang besar.
 - Regulasi perusahaan jasa titipan (PJT) yang ikut mengangkut rokok ilegal tidak bisa dikenakan sanksi cukai karena peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait dengan pos, jasa titipan dan perusahaan pengangkutan tidak dapat dikenakan sanksi.
4. Usulan /masukan perbaikan antara lain;
 - Adanya kebijakan / regulasi kenaikan tarif cukai untuk kurun waktu tertentu, tidak setiap tahun ada regulasi kenaikan tarif;
 - Diberikan waktu yang lebih lama antara sosialisasi dengan implementasi kebijakan/peraturan;
 - Peta jalan (roadmap) cukai hasil tembakau yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan dijalankan secara konsisten;

- Agar regulasi terkait pengenaan sanksi cukai lebih ke arah hukum fiskal melalui sanksi denda yang lebih diutamakan sebelum sanksi pidana.
 - Regulasi pengawasan mesin pelinting rokok / registrasi mesin (kewenangan Kemenperin) perlu disinkronkan dengan kebijakan pengawasan rokok atau perizinan di Bea dan Cukai (Kemenkeu);
5. Peran Kanwil BC dalam rangka pengawasan, optimalisasi penerimaan cukai, perizinan cukai dan tindak lanjut serta permasalahan terkait penetapan tarif cukai.
 6. Proses pemesanan, pelunasan, pelekatan, pengembalian dan pemusnahan pita cukai serta permasalahan laporan produksi dan persediaan barang kena cukai hasil tembakau dari pengusaha rokok.
 7. Pandangan terkait kebijakan cukai hasil tembakau terbaru dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).
 8. Upaya kanwil Bea dan Cukai dalam pemberantasan rantai produksi, distribusi dan penyebaran produksi rokok ilegal

Selain itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang memberikan penjelasan mengenai;

1. Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang digunakan untuk pembangunan RS Paru Type C dan sudah beroperasi pada tahun 2020 untuk membantu penanganan pandemi covid-19.
2. Pelatihan petani tembakau digunakan untuk pelatihan tenaga kerja yang bekerja dengan industry rokok.
3. Kolaborasi dengan Kanwil Bea dan Cukai untuk upaya penegakan hukum terkait dengan cukai hasil tembakau.

Selanjutnya diskusi dilanjutkan dengan tanya jawab, diantaranya terkait:

1. Konsorsium perusahaan dan anak perusahaan, portfolio cukai terhadap pendapatan perusahaan serta detail mekanisme pemesanan pita cukai dari industry → bea dan cukai → perum peruri
2. Usulan perbaikan penggunaan nomor seri pada pita cukai dan penyederhanaan golongan tarif cukai.
3. Upaya deteksi danantisipasi pita cukai palsu dan pemberantasannya, dugaan adanya kebocoran pita cukai asli serta monitoring pemusnahan cukai.
4. Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) di masyarakat khususnya untuk petani ataupun untuk pelatihan pekerja di industry rokok.

Pertemuan dengan PT Philip Morris Indonesia/ HM Sampoerna Plant

Pertemuan ini dihadiri oleh:

1. Kepala Bagian Hubungan Eksternal (Head of External Affairs) PT Philip Morris Indonesia/ HM Sampoerna Bapak Arief Triastika;
2. Kepala Bagian Hubungan Eksternal PT Philip Morris Indonesia/ HM Sampoerna Bapak Bapak Rianto Hartono;
3. Kepala Fasilitas Produksi (Head of Manufacturing) PT Philip Morris Indonesia/ HM Sampoerna Bapak Kurnia Adhi Sulistyawan
4. Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai Jawa Barat
5. Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang

Pada pertemuan dengan PT Philip Morris Indonesia/ HM Sampoerna, Kanwil Bea dan Cukai Jawa Barat serta Pemda Kabupaten Karawang, BAKN DPR RI mendapatkan penjelasan dan masukan terkait dengan cukai hasil tembakau sebagai berikut.

1. Perusahaan HM Sampoerna Berdiri sejak 1913 (109 tahun) dengan skala bisnis memiliki 6 fasilitas produksi (4 fasilitas produksi Sigaret Kretek Tangan-SKT dan 2 fasilitas produksi Sigaret Kretek Mesin-SKM) dan 38 fasilitas produksi yang dioperasikan oleh Mitra Produksi Sigaret. Produk yang dihasilkan Sigaret Kretek Tangan, Sigaret Putih Tanga, Sigaret Putih Mesin dan Sigaret Kretek Mesin.
2. Gambaran sekilas kinerja perusahaan terhadap pangsa pasar dan kinerja penjualan perusahaan dalam miliar batang sejak tahun 2018-2021 termasuk kontribusi pajak oleh perusahaan kepada negara. Pada tahun 2021 mencapai produksi 82,8 miliar batang.
3. Kondisi perusahaan dalam pandemi serta upaya penerapan protocol kesehatan serta partisipasi dan dalam program vaksinasi. Terdapat penurunan produksi dari 101,4 miliar batang pada tahun 2018 kemudian menjadi 98,5 miliar batang pada tahun 2019 lalu menjadi 79,5 miliar batang pada tahun 2020.
4. Pemberdayaan ekonomi dan UMKM dalam negeri serta gambaran kinerja ekspor produk ke luar negeri periode 2017-2021 dalam volume miliar batang ataupun USD Juta.
5. Pandangan terkait kebijakan cukai untuk industri per golongan dan tarif cukai per segmen. Tren *downtrading* terlihat sejak 2019, seiring dengan kenaikan cukai setiap tahunnya dan semakin lebarnya jarak tarif antara Golongan 1 dan Golongan di bawahnya. Keberpihakan kebijakan cukai pada segmen SKT mulai menunjukkan perbaikan dalam 2 tahun terakhir setelah mengalami 1 dekade penurunan. Dampak perbaikan kinerja SKT: tambahan 6.000 tenaga kerja SKT baru melalui 38 MPS kami.
6. Proses produksi rokok beserta pelekatan pita cukai dimulai dari *tobacco processing* → *filter maker* → *cigarette maker* → *cigarette packer* → *cigarette baller* → *cigarette boxer* → *palletizer*
7. Pandangan terkait pita cukai dan pemberantasan rokok ilegal. Adapun usulan kebijakan cukai hasil tembakau yaitu sebagai berikut.
 - Penentuan kebijakan cukai hasil tembakau yang terprediksi: Kenaikan cukai moderat berdasarkan parameter ekonomi yang terukur seperti inflasi atau pertumbuhan ekonomi serta Keberpihakan pada sektor padat karya SKT melalui kebijakan cukai.
 - Optimalisasi penerimaan negara dengan mencegah *downtrading* lebih jauh: mengurangi jarak tarif cukai antara Golongan 1 dan 2 utamanya untuk segmen rokok mesin.

Selanjutnya diskusi dilanjutkan dengan tanya jawab, diantaranya terkait:

1. Fenomena pita cukai ilegal, rokok ilegal.
2. Penggunaan tembakau impor vs lokal.
3. Usulan perbaikan penyederhanaan tarif

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN DAN SARAN

A. Kesimpulan Pertemuan dengan Perum Peruri, Kanwil Bea dan Cukai Jawa Barat serta Pemda Kabupaten Karawang.

Kesimpulan pertemuan dengan Perum Peruri, Kanwil Bea dan Cukai Jawa Barat serta Pemda Kabupaten Karawang yaitu sebagai berikut.

1. Perum peruri menjalankan mandat dari pemerintah khususnya terkait pencetakan pita cukai. Pemesanan pita cukai oleh industri/ perusahaan rokok melalui Dirjen Bea dan Cukai.
2. Perum peruri mengalami perkembangan bisnis dan terus melakukan upaya perbaikan agar permasalahan cukai hasil tembakau dapat diminimalisir.
3. Kanwil Bea dan Cukai Jawa Barat membawahi KPPBC Purwakarta dengan 3 wilayah utama yaitu Purwakarta, Karawang dan Subang. KPPBC Purwakarta menyumbang hampir 90% penerimaan cukai bagi Kanwil Bea dan Cukai Jawa Barat.
4. Kanwil Bea dan Cukai Jawa Barat terus melakukan upaya perbaikan dalam pengelolaan dan pengawasan pita cukai hasil tembakau.
5. Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang akan terus berkolaborasi dengan Kanwil Bea dan Cukai untuk melakukan perbaikan ke depannya.
6. Alokasi DBHCHT mengikuti ketentuan yang diberikan oleh pusat dengan mayoritas peruntukkan untuk kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
7. Usulan mengenai penggunaan nomor seri pada pita cukai, penyederhanaan golongan tarif cukai serta pengawasan pita cukai ilegal perlu diperbaiki dan ditingkatkan namun dengan tetap memperhatikan faktor lain yang mempengaruhinya.

B. Kesimpulan Pertemuan dengan PT Philip Morris Indonesia/ HM Sampoerna Plant

Kesimpulan pertemuan dengan PT Philip Morris Indonesia/ HM Sampoerna Plant yaitu sebagai berikut.

1. Kinerja perusahaan cenderung mengalami penurunan produksi penjualan sejak tahun 2018 hingga 2020, selain disebabkan oleh kondisi pandemic covid-19 tapi juga terjadi tren *downtrading* terlihat sejak 2019, seiring dengan kenaikan cukai setiap tahunnya dan semakin lebarnya jarak tarif antara Golongan 1 dan Golongan di bawahnya.
2. Adapun usulan dari perusahaan terkait kebijakan cukai hasil tembakau yaitu sebagai berikut. 1) Penentuan kebijakan cukai hasil tembakau yang terprediksi: Kenaikan cukai moderat berdasarkan parameter ekonomi yang terukur seperti inflasi atau pertumbuhan ekonomi serta Keberpihakan pada sektor padat karya SKT melalui kebijakan cukai. 2)

Optimalisasi penerimaan negara dengan mencegah downtrading lebih jauh: mengurangi jarak tarif cukai antara Golongan 1 dan 2 utamanya untuk segmen rokok mesin.

IV. PENUTUP

Dari kunjungan kerja ini, BAKN DPR RI dapat memperoleh secara langsung penjelasan, masukan dan pandangan dari Perum Peruri sebagai pencetak pita cukai, Kanwil Bea dan Cukai Jawa Barat, Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang, serta perusahaan rokok PT Philip Morris Indonesia/ HM Sampoerna Plant. Dengan sejumlah pertemuan itu, dapat pula menjadi sarana bagi BAKN DPR RI dalam rangka melaksanakan fungsi Dewan, khususnya terkait dengan fungsi pengawasan keuangan Negara, menyerap aspirasi dan solusi bersama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pengusaha/Industri Hasil Tembakau atas kebijakan dan ketentuan terkait dengan Cukai Hasil Tembakau di Indonesia.
